



---

---

## **Penguatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Desa Labotto Kecamatan Cenrana Dalam Meminimalisir Konflik Pembagian Harta Warisan**

**Muspita Sari\*<sup>1</sup>, Ruslan Daeng Materu<sup>2</sup>, Ilmiyati<sup>4</sup>, Samsidar<sup>3</sup>, Hamzah<sup>4</sup>, Irfan Amir<sup>5</sup>, Satriadi<sup>7</sup>, Marjana Fahri<sup>8</sup>, Firdaus<sup>9</sup>, Muammar Hasri<sup>10</sup>, Mirwan Fikri<sup>11</sup>,**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Islam,  
e-mail\*: muspitasari@iain-bone.ac.id

### **Abstrak**

Rendahnya pemahaman masyarakat di Desa Labotto, Kecamatan Cenrana terhadap hukum kewarisan menjadi pendorong Tim Bina Desa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Tujuannya agar masyarakat mampu memahami secara eksplisit sesuai dengan permasalahan kewarisan yang berkembang di masyarakat setempat. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa masyarakat baru memahami secara spesifik kedudukan dari hukum waris itu sendiri khususnya dari segi kemaafatan dan keadilan, baik dari segi normatif maupun dari segi hukum ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum; Kompilasi Hukum Islam; Waris; Desa Labotto

### **PENDAHULUAN**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu di sebabkan upaya ke arah membuat hukum waris mendapat kesulitan, mengingat

beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa masalah waris telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkembangannya, hukum kewarisan di dalam KHI di atur pada Pasal 171 sampai 193. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus membahas tentang harta yang akan dipergunakan. Pasal 1 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan tentang “amwal” atau harta. Yang dimaksud dengan amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa selain dengan cara (i) pertukaran, (ii) hibah, (iii) wasiat, (iv) penambahan alamiah (v) jual beli, (vi) luqathah, (vii) wakaf, amwal dapat pula diperoleh melalui cara **pewarisan**. Namun realitasnya, amwal atau harta yang diperoleh melalui cara pewarisan sering kali menimbulkan konflik di internal keluarga sebagaimana kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 seorang ibu dan anak harus saling lapor di Kepolisian karena rebutan soal warisan<sup>2</sup>. Sedangkan Di Bone, pada tahun 2021 Madderemeng (70 Tahun) harus tewas akibat luka sabetan benda tajam (parang) gara-gara rebutan soal tanah warisan.<sup>3</sup>

Dua kasus diatas, hanyalah sebahagian kecil dari konflik harta warisan yang terekspose ke publik. Dan pada dasarnya sengketa warisan yang terjadi dimasyarakat dapat kita ibaratkan sebagai “fenomen gunung es” terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Ada yang dapat diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan (mediasi), namun ada pula yang berujung pada jeruji besi. Menurut data Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, pada tahun 2020 terdapat 5 sengketa waris yang diputus dan 86 perkara yang diputus terkait penetapan ahli waris<sup>4</sup>. Pada tahun 2018 terdapat 3 perkara kewarisan yang diputus dan 28 perkara yang diputus terkait dengan penetapan ahli waris<sup>5</sup>.

Sebagaimana uraian diatas, Tim Pengabdian Bina Desa Fakultas Syariah dan Hukum Islam tahun 2022 menganggap urgen untuk dilaksanakan penyuluhan hukum dengan topik utama tentang kewarisan dan Desa Labotto ditetapkan sebagai salah satu desa yang menarik

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 65

<sup>2</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/07/04/16530091/ribut-soal-warisan-ibu-dan-anak-di-lombok-tengah-saling-lapor-polisi>.

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5385520/2-kakek-di-bone-duel-gegara-ribut-tanah-warisan-1-orang-tewas>

<sup>4</sup> Laporan Tahun 2020 Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A

<sup>5</sup> Laporan Tahun 2018 Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

untuk dilakukan penyuluhan hukum, terkhusus mengenai diskursus hukum waris. Pemilihan Desa Labotto sebagai lokasi penyuluhan hukum dianggap urgen mengingat lokasi desa Labotto jauh dari perkotaan dengan akses jalan yang sulit, sehingga sosialisasi maupun penyuluhan terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak tersentuh. Desa Labotto merupakan satu desa dengan jumlah penduduk 2.383 jiwa yang terdiri dari 1.167 laki-laki dan 1.216 perempuan<sup>6</sup>. Lokasinya terletak Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone Kecamatan Cenrana. Jarak dari Ibukota Kecamatan Cenrana sekitar 13 Km sementara Jarak Desa dari Ibu Kota Kabupaten Bone sekitar 42 km yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 1,5 jam dengan kendaraan motor. Dengan jarak tempuh 42 Km, akses jalan yang dilalui untuk mencapai Desa ini tidak

## **METODE**

Kegiatan berbasis pengabdian ini dilakukan di Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum, yang dibagi kedalam dua sesi kegiatan yakni pemaparan materi dari narasumber (penyuluh) dan *sharing session* (sesi tanya jawab) dan penarikan kesimpulan.. Peserta penyuluhan berasal dari perangkat Desa beserta masyarakat Desa Labotto yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sedangkan yang bertindak sebagai penyuluh berasal dari internal dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone. Disamping peserta dan penyuluh, kegiatan pengabdian didukung oleh kepanitiaan Tim Bina Desa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Tahun 2022 yang terdiri dari dosen, staf dan mahasiswa lingkup Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Bina Desa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone tahun 2022 menggunakan metode penyuluhan hukum. Untuk Desa Labotto, kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Mesjid Muhammad Khan, Dusun 2, Desa Labotto, Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. Warga Desa cukup antusias mengikuti kegiatan ini, tercermin dari banyaknya warga desa menyempatkan hadir dan meninggalkan pekerjaan mereka untuk sementara waktu. Disamping itu, warga yang hadir juga aktif dalam sesi tanya jawab.

Walaupun pada umumnya, Warga Desa Labotto beragama Islam namun dalam pembagian harta waris, tidak menjadikan hukum islam sebagai rujukan utama dalam pembagiannya. Namun, Menurut warga, umumnya masyarakat di Desa Labotto melakukan

---

<sup>6</sup> Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bone Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

pembagian warisan berdasarkan kebiasaan orang tua terdahulu, yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris, kemudian dibagikan secara merata kepada keluarganya (anak-anaknya).



Gambar 1. Foto Bersama Tim Bina Desa FSHI dan Warga Desa Labotto

Biasanya dalam pembagian harta warisan ini, dilakukan oleh keluarga yang ditua-kan atau seseorang yang dalam lingkungan keluarga tersebut dianggap sebagai orang tua yang menggantikan si-pewaris. Dan atau jika kesepakatan tidak terjadi, biasanya dimediasi oleh Kepala Desa. Dan melalui mediasi kepala Desa-lah kesepakatan diupayakan terjadi, guna menghindari penyelesaian sengkata waris melalui jalur litigasi.



Gambar. Narasumber bersama perangkat Desa Labotto pada saat penyuluhan berlangsung

Meskipun demikian, dengan melihat agama Islam yang mayoritas dianut oleh warga Desa Labotto, pemahaman tentang waris dan pembagiannya menurut perspektif hukum Islam perlu disosialisasikan dan dipahami. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman agama kepada warga desa itu sendiri bahwa Islam pun mengatur persoalan warisan. Oleh agama Islam, ummatnya diajarkan untuk membagi harta warisan secara baik dan adil. Sebab pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. Meski harta warisan dibagi secara merata, belum tentu ahli waris yang lain akan merasa adil.

Agama Islam telah mengatur cara pembagian harta-pusaka dengan peraturan yang baik dan sesuai dengan akal yang waras. Tiap-tiap orang Islam wajib menurut peraturan itu dan mengamalkannya dan berdosa mereka yang melanggarnya.”<sup>7</sup> Mawarits atau harta peninggalan adalah “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”<sup>8</sup> Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar surat An-Nisâ ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ  
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ  
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

Terjemahannya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>146</sup> Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, 10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 18

<sup>8</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 15

mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan garis hukum tentang pembagian harta warisan yaitu:

1. mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban anak laki-laki dan perempuan (yaitu 2:1) sehingga jika mereka menjadi ahli waris sendiri, maka anak laki-laki akan mendapatkan 2/3 dari warisan dan anak perempuan akan mendapatkan 1/3 dari warisan.
2. Mengatur perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang, yaitu 2/3 dari harta warisan. Mereka berbagi sama rata atas jumlah tersebut. Seandainya jumlah mereka tiga orang maka masing-masing memperoleh 1/3 dari 2/3 harta warisan. Demikian seterusnya.
3. Mengatur hak waris anak perempuan, yaitu 1/2 dari hak waris.

Dengan kata lain, seorang anak perempuan mendapat 1/2 dari warisan. Sedangkan didalam kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang hukum kewarisan, asas-asas yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup> (a) Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawír arhâm, (b) asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, (c) asas ijbârí, (d) asas individual, (e) asas adil berimbang), (f) asas waris karena kematian, (g) asas hubungan darah, (h) asas wasiat wâjibah, (i) asas egaliter, (j) asas retroaktif terbatas, (k) asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan.

Berdasarkan asas dan prinsip-prinsip yang terkait dengan prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam salah satu diantaranya yaitu, prinsip keadilan. Prinsip keadilan berlaku untuk semua aspek kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Karena keadilan merupakan titik tolak dan tujuan dari semua perbuatan manusia. Keadilan ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik awal pewarisan Islam adalah

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Jumatul Ali, 2007) h.116

<sup>10</sup> Muhibbin, Moh. & Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam. Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. H.54

mengalihkan hak waris ke hak waris sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional.

## **PENUTUP**

Peningkatan pemahaman dan dibuatkannya komitmen warga untuk menjaga dirinya dan hartanya dalam Islam terhusus dalam pembagian warisan. Masyarakat Desa Labotto lebih mengetahui apa saja aspek dan prinsip terpenting dalam Hukum Waris dan juga pemberian motivasi kepada masyarakat agar apabila masih kurang memahami tentang Hukum Waris maka boleh dilakukan pendampingan langsung pada Kampus Institut Agama Islam Negeri Bone terkhusus pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010),  
Mardikanto Totok, Poerwoko Soebiato. Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Alfabeta, 2015)
- Muhibbin, Moh. & Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam. Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. H.54
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Jumatul Ali, 2007)
- Sarwat Ahmad, 10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Laporan tahun 2018 Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A
- Laporan tahun 2018 Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A
- <https://regional.kompas.com/read/2020/07/04/16530091/ribut-soal-warisan-ibu-dan-anak-di-lombok-tengah-saling-lapor-polisi>.
- <https://news.detik.com/berita/d-5385520/2-kakek-di-bone-duel-gegara-ribut-tanah-warisan-1-orang-tewas>